

## PENUNJUKAN BAGIAN SEPERTIGA UNTUK AYAH (ANALISIS PASAL 177 KOMPILASI HUKUM ISLAM)

Oleh: Syuhada’\*

### Abstract

*The nature of the text al-Kitab and al-Sunnah of the provisions of inheritance is very limited and globally thus allowing the door of ijtihād. Widespread limited and global conditions of the Al-Qur’an can be tolerated as long as does not violate the basic provisions of the Al-Qur’an itself. Results ijtihād against inheritance verses of the Al-Qur’an in Indonesia partly contained in the compilation of Islamic law which was appointed by the Minister of Religion and the Presidential Instruction as a guide for religious court and Indonesia's Islamic society in resolving the dispute case in the field of marriage law, inheritance and waqf. Article 177 of Book II of the Inheritance Law KHI those who called for the third part of the father although impressed hold because parts of it are not referred to by the verses of the Koran, but it does not make any mention of a new law which is different from the law of the Al-Qur’an. Based on the adage that an object must be an owner, the transfer of property to heirs who are still living with the media khalafiyah (forwarding ownership) in the case of Article 177 remain to be resolved by the law of the Al-Qur’an.*

**Keywords:** *the inheritance father, article 177 of KHI, inheritance law of the Al-Qur’an*

---

\* Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang.  
email: rokhinsadja@gmail.com

## Pendahuluan

Al-Qur'an menegaskan secara definitif ketentuan bagian ahli waris yang disebut dengan *furūd al-muqaddarah* (bagian yang ditentukan), bagian sisa atau *'aṣābah* serta orang-orang yang tidak memiliki ahli waris. Di antara ayat terpenting mengenai ketentuan waris adalah al-Nisa' 11-12 dan 176. Dua ayat pertama diiringi dengan ayat 13-14 yang menegaskan tentang pelaksanaan ketentuan ayat sebelumnya bagi yang melaksanakan dan sebaliknya orang yang dengan sengaja mendurhakai hukum Allah dan melampaui batas-batas ketentuan-Nya. Ayat-ayat lain yang berhubungan dengan masalah warisan adalah al-Baqarah: 180, al-Nisa': 1, 8, 9, dan al-Anfal ayat 75 serta ayat-ayat yang tidak secara langsung menunjuk bagian-bagian ahli waris yang berhubungan dengan hubungan kekerabatan.

Bagian-bagian pasti yang ditunjuk oleh Al-Qur'an menjadi meluas dalam prakteknya karena sifat teks al-Kitab dan al-Sunnah mengenai ketentuan waris sangat terbatas dan global. Akan tetapi, meluasnya ketentuan terbatas dan global dari Al-Qur'an tidak ada yang menyalahi ketentuan pokok dari Al-Qur'an itu sendiri. Misalnya penyebutan bagian sepertiga untuk ibu sebagai *thuluth al-bāq* dalam kasus *gharāwayn*. *Thuluth al-bāq* bermakna memberikan bagian kepada ahli waris bagian sepertiga setelah harta diambil sebagian untuk bagian dari ahli waris lain yang mempunyai bagian pasti. Istilah *thuluth al-bāq* tidak pernah disebut dalam nash, baik Al-Qur'an maupun hadis Nabi. Penggunaan istilah *thuluth al-bāq* menyesuaikan dengan firman Allah SWT. dalam surat al-Nisa': 11 yang menyebut bagian ibu adalah sepertiga dengan mengalihkan pengertiannya dengan sepertiga dari sisa harta peninggalan, bukan sepertiga dari seluruh harta peninggalan. Dalam persoalan bagian ibu dalam kasus *gharāwayn* bahasa yang digunakan tetap sepertiga meskipun dalam kenyataannya bagian sepertiga itu sama dengan seperenam, tidak serta merta diganti dengan seperenam. Dan ini tidak menyalahi bagian pasti yang ditentukan oleh Al-Qur'an untuk ibu.

Penggunaan istilah berapa bagian yang akan diterima oleh ahli waris yang tidak disebut oleh ayat Al-Qur'an ternyata muncul dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 177. Bagian pasti untuk ayah sebagaimana ditunjuk oleh Al-Qur'an hanya seperenam, tidak pernah muncul angka sepertiga untuk bagian ayah. Namun, pada pasal itu disebutkan bahwa ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak dan ini tampak menyalahi ketentuan dari ayat Al-Qur'an.

Pada sisi lain, KHI ditunjuk oleh Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991

tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 “sebagai pedoman” yang bermakna tuntutan atau petunjuk yang harus dipakai, baik oleh Pengadilan Agama maupun masyarakat Islam di Indonesia dalam menyelesaikan sengketa perkara dalam bidang hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan.

Dalam tulisan berikut akan dibahas mengenai penunjukan *sihām* sepertiga untuk ayah dalam KHI dan analisisnya berkaitan dengan penunjukan bagian untuk ayah dari ayat Al-Qur’an.

## **Pembahasan**

### **Ayah dan Bagian Warisnya**

Ayah adalah seorang laki-laki yang menjadi suami ibunya dan berstatus sebagai orang tua laki-laki dari mayit dalam masa kehamilan atau kelahiran si mayit. Selain menggunakan kata *al-abb* dan *al-walid* untuk menunjuk orang tua laki-laki dari anak, Al-Qur’an juga menggunakan kata *al-mawlūd lah*. Dalam kitab tafsir Al-Qur’an lafaz *al-mawlūd lah* disinonimkan dengan lafaz *al-walid* (orang tua laki-laki) dan *al-abb* (bapak).<sup>1</sup> Penghubungan nasab anak kepada ayahnya yang ditunjuk oleh Al-Qur’an dalam al-Baqarah: 233 dengan menggunakan kata *al-mawlūd lah*, bukan dengan term *al-abb* atau *al-walid* memberi pengertian pada terma “dalam masa kehamilan atau kelahiran si mayit” untuk kriteria siapa yang disebut sebagai ayah menjadi lebih jelas. Melalui *iṣārat al-naṣṣ*, demikian Mustafa Sa’id al-Khin, Muhammad Abu Zahrah, dan Abd al-Wahab al-Khalaf menyatakan,<sup>2</sup> ditunjukkan bahwa sesungguhnya nasab anak dikaitkan dengan ayahnya, karena *naṣṣ* pada firman Allah ‘*ala al-mawlūd lah* menunjukkan bahwa anak disandarkan kepada bapak dengan memakai huruf “*lām*” yang berfaedah *ikhtiṣāṣ*, *ikhtiṣāṣ* nasab. Hal ini

---

<sup>1</sup> Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsir al-Munir fi al-‘Aqidah wa al-Sharāh wa al-Manhāj*, vol. 2. (Beirut: Dar al-Fikr al-Muassir, t.th.), 357; Al-Baghawi, *Ma’alim al-Tanzil*, vol. 1 (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, t.th.), 235; Muhammad Ali al-Sayis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, vol. 1 (Mesir: Muhammad Ali Subayh, t.th.), 151.; Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur’an al-‘Azim*, vol. 1, (Mesir: Isa al-Babi al-Halabi, t.th.), 283; al-Suyuti dan al-Mahalli, *Tafsir al-Jalalayn*, vol. 1. (Mesir: Muhammad Mahmud al-Halabi, 1967), 123.; Fayruszahadi, *Tanwir al-Miqbas min Tafsir Ibn Abbas* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), 27.

<sup>2</sup> Mustafa Sa’id al-Khin, *Athār al-Ikhtilāf al-Qawā’id al-Uṣūli fi Ikhtilāf al-Fuqāha* (Beirut: Muassasat al-Risalah, 1982), 131; Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Mesir: Dar al-Fikr al-‘Arabi, t.t.), 141; Abd al-Wahab al-Khalaf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Mesir: Dar al-Rahmah, 1978), 146.

karena orang tua laki-laki tidak hanya khusus berhubungan dengan anak dari segi pemilikan tetapi dari segi nasab juga.

Kata *abb* dalam Al-Qur'an untuk menunjuk orang tua laki-laki misalnya digunakan dalam ayat berikut:

- وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزرَ اتَّخِذْ أَصْنَامًا آلِهَةً<sup>3</sup>
- وَأَمَّا الجدار فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي المَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي<sup>4</sup>
- وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ<sup>5</sup>
- وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ<sup>6</sup>

Kata *wālid* misalnya digunakan dalam ayat berikut :

- يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنِ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ<sup>7</sup>

Kata *al-mawlūd lah* digunakan dan hanya terdapat dalam al-Baqarah: 233 dan disebut sebanyak dua kali:

- وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

<sup>3</sup> Al-An'ām : 74

<sup>4</sup> Al-Kahf : 82

<sup>5</sup> Al-Taubah : 114

<sup>6</sup> Al-Zukhruf : 26-27

<sup>7</sup> Al-Sajdah : 33

لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ<sup>8</sup>

Dalam tema waris, ayah (dan ibu) ditunjuk dengan menggunakan terma *abbawayn* :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا<sup>9</sup>

Penyebutan ayah selalu bersama dengan ibu di dalam penunjukan berapa bagian mereka yang akan didapat dari anaknya yang meninggal lebih dahulu. Bagian ayah adalah :

البيان	سهم الأب		
Jika mayit meninggalkan anak atau cucu laki-laki yang mewaris	1/6	السدس	١
Jika mayit meninggalkan anak atau cucu perempuan yang mewaris	1/6 + با	السدس والباقي	٢
Jika mayit tidak meninggalkan anak atau cucu yang mewaris.	با	العصبة بالنفس	٣

Berikut ditampilkan beberapa contoh dari kemungkinan masing-masing bagian ayah saat bersama ahli waris lain.

a. Ayah mendapat bagian 1/6 saat bersama anak laki-laki

Ahli Waris	AM 12
------------	-------

<sup>8</sup> *al-Baqarah* : 233

<sup>9</sup> *Al-Nisa* : 11

زوج	$\frac{1}{4}$	3
أب	$\frac{1}{6}$	2
ابن	با	7

- b. Ayah mendapat  $\frac{1}{6}$ + sisa saat bersama anak perempuan

Ahli Waris	AM 12		
زوج	$\frac{1}{4}$	3	3
أب	$\frac{1}{6}$ +با	2+1	3
بنت	$\frac{1}{2}$	6	6

- c. Ayah mendapat sisa saat tidak ada anak atau cucu

Ahli Waris	AM 4	
زوج	$\frac{1}{4}$	1
أب	با	2
أخ شقيق	م	-

Dalam kasus *gharrawayn*<sup>10</sup> yang pertama, sesuai dengan bagian pasti dari ibu (yaitu bagian  $\frac{1}{3}$  dari seluruh harta peninggalan), bagian ibu adalah dua kali lebih besar dari pada bagian ayah. Sedangkan dalam kasus *gharrawayn* yang kedua, sesuai dengan bagian pasti dari ibu (yaitu bagian  $\frac{1}{3}$  dari seluruh harta peninggalan), bagian ibu hampir sama besar dengan bagian ayah. Dalam praktek perhitungan

<sup>10</sup> *Al-Gharrawayn*, dinamakan juga *umariyatayn* adalah kasus pembagian waris yang terjadi pada masa khalifah Umar bin Khattab ra dan diputuskan penyelesaiannya oleh sang khalifah. Kasus *gharrawayn* terjadi dalam kasus mayyit meninggalkan ahli waris suami atau istri, ibu, bapak, dan tidak ada *far'* (anak atau cucu), juga tidak meninggalkan saudara. Dalam kasus ini ibu mendapat bagian sepertiga sisa (*tsuluts al-baq*, bukan *tsuluts al-mal*) dalam dua kasus, dan dua kasus ini yang ditetapkan Umar sehingga dikenal dengan sebutan '*umariyatayn*. Bagian *tsulutsul baq* tidak pernah disebutkan baik dalam al-Qur'an maupun hadis. Disebut dengan *gharrawayn* (artinya bersinar terang) karena masalah ini begitu terkenal dalam kajian ilmu waris dan dianggap sebagai keccmerlangan ijtihad Umar atas penyelesaian kasus yang diajukan kepadanya meskipun ada pendapat lain dari Ibn Abbas yang berbeda. Lihat Husayn Yusuf Ghazal, *al-Mirats 'ala Mazahib al-'Arba'ah*, (Beirut : Dar al-Fikr, 2003), 30; Ahmad 'Abd al-Jawwad, *Usul 'Ilm al-Mawarits*, (Beirut : Dar al-Jil, 1986), 41.

harta waris dengan bagian normal ibu, bagian waris ayah tidak memenuhi ketentuan laki-laki (ayah) dua kali lebih besar dibandingkan bagian perempuan (ibu) atau *li al-dzakar mitsl khadz al-untsayayn*. Kasusnya dapat dipaparkan sebagai berikut :

- a. Seorang perempuan meninggal dunia meninggalkan ahli waris suami, ibu, dan ayah. Penyelesaian pembagiannya adalah:

Ahli Waris	AM	6
زوج	$\frac{1}{2}$	3
أم	$\frac{1}{3}$	2
أب	Sisa	1

Dari contoh diatas misalkan harta peninggalan yang ditinggalkan mayyit adalah Rp. 12.000.000,- maka cara penyelesaian pembagiannya adalah :

- 1) Melihat bilangan 6 sebagai *asal masalah*.<sup>11</sup>
- 2) Pendapatan bagiannya adalah Rp. 12.000.000 : 6 = Rp. 2.000.000,- Bagian akhir yang didapat dikalikan Rp. 2.000.000,- sebagai hasil bagi dari asal masalah dan harta yang ditinggalkan. Dan itu adalah uang (jika berupa uang) warisan yang didapatkan. Maka, bagian masing-masing adalah :
  - Suami mendapatkan 3x Rp. 2.000.000,- = Rp. 6.000.000,-
  - Ibu mendapatkan 2x Rp. 2.000.000,- = Rp. 4.000.000,-
  - Ayah mendapatkan 1x Rp. 2.000.000,- = Rp. 2.000.000,-  
Rp. 12.000.000,-

Sesuai dengan bagian pasti dari ibu (bagian  $\frac{1}{3}$  dari seluruh harta peninggalan), maka bagian ibu (Rp. 4.000.000,-) adalah dua kali lebih besar dari pada bagian ayah (Rp. 2.000.000,-)

- b. Seorang laki-laki meninggal dunia, meninggalkan ahli waris suami, ibu, dan ayah. Penyelesaian pembagiannya adalah:

Ahli Waris	AM	12
زوجة	$\frac{1}{4}$	3
أم	$\frac{1}{3}$	4
أب	Sisa	5

<sup>11</sup> Asal masalah adalah menetapkan bilangan terkecil yang dapat menghasilkan bagian pasti atau beberapa bagian pasti secara bulat tanpa adanya pecahan berdasar bilangan pembagi dari setiap bagian ahli waris. Dalam bahasa Matematika dasar disebut dengan kelipatan persekutuan terkecil dari banyak bilangan. Lihat Syuhada Syarkun, *Menguasai Ilmu Faraidh*, (Jakarta : Pustaka Syarkun, 2014), 63; Abd al-Karim bin Muhammad, al-Faraidl, (Riyadl : al-Maktabah al-Ma'arif, 1986), 16.

Dari contoh di atas misalkan harta peninggalan yang ditinggalkan mayyit adalah Rp. 12.000.000,- maka cara penyelesaian pembagiannya adalah :

- 1) Melihat bilangan 12 sebagai *asal masalah*.
- 2) Pendapatan bagiannya adalah  $\text{Rp. } 12.000.000 : 12 = \text{Rp. } 1.000.000,-$  Bagian akhir yang didapat dikalikan Rp. 1.000.000,- sebagai hasil bagi dari asal masalah dan harta yang ditinggalkan. Dan itu adalah uang (jika berupa uang) warisan yang didapatkan. Maka, bagian masing-masing adalah :
  - Istri mendapatkan 3x Rp. 1.000.000,- = Rp. 3.000.000,-
  - Ibu mendapatkan 4x Rp. 1.000.000,- = Rp. 4.000.000,-
  - Ayah mendapatkan 5x Rp. 1.000.000,- = Rp. 5.000.000,-  
Rp. 12.000.000,-

Sesuai dengan bagian pasti dari ibu (bagian  $\frac{1}{3}$  dari seluruh harta peninggalan), maka bagian ibu (Rp. 4.000.000,-) hampir sama besar dengan bagian ayah (Rp. 5.000.000,-).

Dengan perhitungan di atas, pada kasus pertama ibu mendapat dua bagian sedangkan ayah mendapat satu bagian. Artinya, bagian ibu dua kali lebih besar dari pada bagian ayah. Pada kasus kedua Ibu mendapat empat bagian, sedangkan ayah mendapat lima bagian. Artinya, bagian ibu hampir sama dengan bagian ayah. Penyelesaian tersebut tidak mengacu pada bagian ayah dua kali lebih besar dibandingkan bagian ibu (*li al-dzakar mits khadz al-untsayayn*). Penyelesaian ini juga bertentangan dengan apa yang dijelaskan oleh Al-Qur'an surat an-Nisa' : 11 dimana ayat tersebut menetapkan asas bagi orang tua (ayah dan ibu) jika mayit tidak meninggalkan *walad* (anak atau cucu), maka ibu mendapat bagian  $\frac{1}{3}$  sedangkan sisanya, yaitu  $\frac{2}{3}$ , diberikan kepada ayah.

Kasus ini memantik Umar ibn al-Khattab berijtihad menyelesaikan perhitungan dengan mengacu pada bagian ayah (laki-laki) dua kali lebih besar dibandingkan bagian ibu (perempuan). Dari ijtihad Umar, didapatkan bahwa perhitungan pendapatan laki-laki dua kali lebih besar dari perempuan ditemukan dengan tetap berpedoman pada angka sepertiga sebagaimana ditegaskan oleh al-Nisa : 12. Hanya saja, sepertiga yang digagas Umra dalam kasus ini tidak menunjuk sepertiga dari seluruh harta peninggalan, tetapi sepertiga ditunjuk dengan sepertiga dari sisa harta peninggalan setelah diambil sebagai bagian suami atau istri.

Pemecahan tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut :



- a. Kasus pertama (seorang perempuan meninggal dunia meninggalkan ahli waris suami, ibu, dan ayah)

Perhitungan Normal		
Ahli Waris	AM 6	
زوج	$\frac{1}{2}$	3
أم	$\frac{1}{3}$	2
أب	Sisa	1

Gharrawayn			
Ahli Waris	AM 6		
زوج	$\frac{1}{2}$	3	3
أم	$\frac{1}{3}$ sisa	3	1
أب	sisa		2

Dari contoh di atas, dengan pembagian pada *gharrawayn*, misalkan harta peninggalan yang ditinggalkan mayyit adalah Rp. 12.000.000,- maka cara penyelesaian pembagiannya adalah :

- 1) Melihat bilangan 6 sebagai *asal masalah*.
- 2) Pendapatan bagiannya adalah Rp. 12.000.000 : 6 = Rp. 2.000.000,-
- 3) Bagian akhir yang didapat dikalikan Rp. 2.000.000,- sebagai hasil bagi dari asal masalah dan harta yang ditinggalkan. Dan itu adalah uang (jika berupa uang) warisan yang didapatkan. Maka, bagian masing-masing adalah :
  - Suami mendapatkan  $\frac{1}{2}$  yaitu 3x Rp. 2.000.000,-  
= Rp. 6.000.000,-
  - Ibu mendapatkan  $\frac{1}{3}$  sisa yaitu 1x Rp. 2.000.000,-  
= Rp. 2.000.000,-
  - Ayah mendapatkan sisa yaitu 2x Rp. 2.000.000,-  
= Rp. 4.000.000,-  
Rp. 12.000.000,-

Melihat keadaan sebenarnya dimana mayyit tidak meninggalkan *al-far'* (anak atau cucu) dan tidak ada *ikhwah* (saudara lebih dari satu), bagian ibu adalah sepertiga. Bagian sepertiga inilah yang dipakai sebagai bagian untuk ibu. Sekalipun ibu mendapat bagian sepertiga (*al-tsuluts*) tetapi pada hakikatnya ibu menjadi seperenam.

Menetapkan bagian sepertiga yang pada hakikatnya adalah seperenam, maka perhitungan itu tidak menyalahi bagian pasti yang ditentukan oleh Al-Qur'an untuk ibu. Hanya saja, bagian sepertiga itu dialihkan pengertiannya dengan sepertiga dari sisa harta peninggalan, bukan sepertiga dari seluruh harta peninggalan.

Dengan demikian bagian dari ibu adalah Rp. 2.000.000,- yang merupakan setengah dari bagian ayah sejumlah Rp. 4.000.000,-. Dari sini, unsur bagian perempuan setengah dari bagian laki-laki terpenuhi, dan penetapan bagian ibu oleh ayat juga tidak dilanggar.

b. Kasus kedua (seorang laki-laki meninggal dunia meninggalkan ahli waris istri, ibu, dan ayah)

Perhitungan Normal		
Ahli Waris	AM 12	
زوجة	$\frac{1}{4}$	3
أم	$\frac{1}{3}$	4
أب	Sisa	5

Gharrawayn			
Ahli Waris	AM 12		
زوجة	$\frac{1}{4}$	3	3
أم	$\frac{1}{3}$ sisa	9	3
أب	sisa		6

Dari contoh di atas, dengan pembagian pada *gharrawayn*, misalkan harta peninggalan (HP) yang ditinggalkan mayyit adalah Rp. 12.000.000,- maka cara penyelesaian pembagiannya adalah :

- 1) Melihat bilangan 12 sebagai *asal masalah*.
- 2) Pendapatan bagiannya adalah Rp. 12.000.000 : 12 = Rp. 1.000.000,-
- 3) Bagian akhir yang didapat dikalikan Rp. 1.000.000,- sebagai hasil bagi dari asal masalah dan harta yang ditinggalkan. Dan itu adalah uang (jika berupa uang) warisan yang didapatkan. Maka, bagian masing-masing adalah :
  - Istri mendapatkan  $\frac{1}{4}$  yaitu 3x Rp. 1.000.000,-  
= Rp. 3.000.000,-
  - Ibu mendapatkan  $\frac{1}{3}$  sisa yaitu 3x Rp. 1.000.000,-  
= Rp. 3.000.000,-
  - Ayah mendapatkan sisa yaitu 6x Rp. 1.000.000,-  
= Rp. 6.000.000,-  
Rp. 12.000.000,-

Melihat keadaan sebenarnya dimana mayyit tidak meninggalkan *al-far'* (anak atau cucu) dan tidak ada *ikhwah* (saudara lebih dari satu), bagian ibu adalah sepertiga. Bagian sepertiga inilah yang dipakai sebagai bagian untuk ibu. Sekalipun ibu mendapat bagian sepertiga (*al-tsuluts*) tetapi pada hakikatnya ibu menjadi seperempat.

Menetapkan bagian sepertiga yang pada hakikatnya adalah seperenam, maka perhitungan itu tidak menyalahi bagian pasti yang ditentukan oleh Al-Qur'an untuk ibu. Hanya saja, bagian sepertiga itu dialihkan pengertiannya dengan sepertiga dari sisa harta peninggalan, bukan sepertiga dari seluruh harta peninggalan.

Dengan demikian bagian dari ibu adalah Rp. 3.000.000,- yang merupakan setengah dari bagian ayah sejumlah Rp. 6.000.000,-. Dari sini, unsur bagian perempuan setengah dari bagian laki-laki terpenuhi, dan penetapan bagian ibu oleh ayat juga tidak dilanggar.

## **Kompilasi Hukum Islam**

### **a. Pengertian Kompilasi Hukum Islam**

Kata “kompilasi” berasal dari bahasa Latin “*compilare*” yang bermakna mengumpulkan bersama-sama.<sup>12</sup> Dalam kamus hukum, kompilasi bermakna himpunan, kumpulan, himpunan atau kumpulan putusan-putusan peradilan.<sup>13</sup> Istilah tersebut menjadi “*compilation*” dalam bahasa Inggris dan “*compilatie*” dalam bahasa Belanda. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa kompilasi berasal dari kata “*compilo*” yang bermakna penyusunan, hasil mengumpulkan kata/tulisan/uraian dan lain-lain.<sup>14</sup> Dalam pengertian ini kompilasi lebih menunjukkan sebagai bentuk kumpulan atau himpunan apa saja yang ada di hadapan kita, tidak harus himpunan yang berkaitan dengan putusan pengadilan, akan tetapi termasuk juga himpunan nama obat-obatan, nama jenis padi, himpunan nama orang-orang hilang akibat penculikan dan sebagainya.

Kata yang mirip dengan kompilasi adalah *kompedium*. Namun keduanya berbeda dalam penggunaannya Kompilasi merupakan himpunan atau rangkaian yang bersumber dari berbagai buku di bidang yang sama. Sedangkan *kompedium* merupakan himpunan

---

<sup>12</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : Akademika Pressindo, 1992), 10.

<sup>13</sup> Subekti, R dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1979),72.

<sup>14</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986), 327.

yang bersumber dari satu buku.<sup>15</sup> Dalam kitab fiqh sering diketemukan istilah *al-majmu'ah* untuk kompilasi dan *al-Mukhtaṣar*, *al-Khulāṣah*, dan *al-Zubdah* untuk *kompedium*. Yang disebut pertama seperti *al-Majmu'ah Sharh al-Muhadzab* yang didalamnya memaparkan beberapa pendapat dalam satu masalah. Dan yang disebut terakhir dapat dicontohkan *Zubdat al-Itqan* dan *Zubdat al-Waizin*. Kompilasi juga berbeda dengan kodifikasi karena bermakna pembukuan undang-undang dan peraturan-peraturan secara sistematis dan lengkap di dalam kitab undang-undang.<sup>16</sup> Kompilasi Hukum Islam tidak dapat disebut kodifikasi hukum Islam walaupun berbentuk bab dan pasal-pasal. Kompilasi Hukum Islam tidak dibuat oleh pejabat yang berhak membuat peraturan perundang-undangan, tetapi hanya sebagai hasil ijma' ulama Indonesia yang disusun seperti kitab undang-undang. Dengan pengertian kompilasi tersebut, dapat dipahami jika dikaitkan dengan hukum, maka ia bermakna suatu buku hukum atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau aturan hukum.<sup>17</sup> Artinya jika dikaitkan dengan hukum Islam, maka yang termuat dalam kompilasi hanya aturan-aturan hukum Islam atau pendapat para ahli fiqh.

Kompilasi Hukum Islam itu ialah rangkuman dari beberapa pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fiqh yang dapat digunakan sebagai rujukan pada Pengadilan Agama di Indonesia, yang disusun secara teratur dan sistematis sebagai himpunan kitab undang-undang. Kompilasi Hukum Islam yang diterapkan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tidak secara tegas menjelaskan mengenai pengertian kompilasi dan Kompilasi Hukum Islam. Dilihat dari segi bentuk dan isinya, Kompilasi Hukum Islam seperti kitab undang-undang. Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat bab dan pasal, dan isinya tidak hanya memuat mazhab empat tetapi juga mazhab lainnya, seperti Shi'ah.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Perpustakaan Nasional, *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol. 5, (Jakarta : PT. Internusa, 1997), 966.

<sup>16</sup> J.C.T. Simorangkir et.al., *Kamus Hukum* (Jakarta : Aksara Baru, 1983), 95.

<sup>17</sup> Abdurrahman, *Kompilasi*, 12.

<sup>18</sup> Secara sederhana, mayoritas pendapat fuqaha yang dimuat dalam KHI adalah fuqaha sunni yang empat. Namun, terdapat beberapa kasus terambil dari mazhab Shi'ah. Yang paling nampak adalah mengenai jatuhnya talak yang harus dilakukan oleh suami di hadapan Pengadilan Agama dan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki dan pejabat yang berwenang di Pengadilan Agama. Ulama fiqh yang

b. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam

Jika diperhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia,<sup>19</sup> maka Instruksi Presiden (Inpres) yang dijadikan pijakan penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam tidak termasuk di dalamnya. Tetapi, instruksi dalam Inpres berasal dari presiden, maka ia tidak mungkin keluar dari peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut. Oleh karena itu, walaupun dalam peraturan perundang-undangan tidak menyebutkan Instruksi Presiden sebagai sumber hukum tertulis, tetapi dalam praktek penyelenggaraan negara, Presiden Republik Indonesia sering mengeluarkan Inpres, seperti Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam ini. Ismail Sunny mengatakan bahwa dasar hukum Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 adalah pasal 4 ayat (1) UUD 1945, yaitu kekuasaan Presiden untuk memegang kekuasaan pemerintah negara. Dalam hal ini dapat berupa keputusan Presiden atau Instruksi Presiden, kedudukan kedua hukumnya sama.<sup>20</sup>

Jika kompilasi diasumsikan dengan Inpres dan Keputusan Menag, maka KHI mempunyai kedudukan sebagai pedoman dan petunjuk bagi para hakim Peradilan Agama dalam memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepada mereka

---

bermazhab Shi'ah tergolong ulama yang mewajibkan persaksian dalam perceraian, berbeda dengan *Ahl al-Sunnah* yang hanya menghukumi *sunnah* atau *nadb* pada persaksian talak. Perbedaan antara keduanya terletak pada pemahaman lafal "*wa ashhidu*" pada surat al-Ṭalāq (65): 2. Pendapat Shi'ah mempunyai muatan upaya mempersempit terjadinya talak, sehingga suami tidak mudah menjatuhkan talak mengingat ada hadis "*abghaḍ al-ḥalāl ilā Allāh al-ṭalāq*". Di lain pihak, pendapat mayoritas ulama (sunnī) terlalu membuka peluang terjadinya talak, lebih-lebih mereka juga mengkaitkan dengan hadis yang berbunyi "*thalath jiddihunna jidd...*", yakni jika suami sudah mengucapkan lafal talak kepada isterinya, walaupun bermain-main dan tidak ada niat menjatuhkan, maka terjadilah talak. Makinudin, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Ikrar Talak Di Indonesia Pasca Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974* (Surabaya : IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011), 238. Disertasi, tidak diterbitkan.

<sup>19</sup> Pasal 2 Tap MPR Nomor III/MPR/2000 menyebutkan tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia, yaitu UUD 1945, Tap MPR RI, UU, Perpu, PP, Keppres, dan Peraturan Daerah. Lihat *Tap-TapMPR 2000* (Bandung : Pustaka Setia, 2002), 110.

<sup>20</sup> Abdurrahman, *Kompilasi*, 51.

dalam bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Artinya, kedudukan KHI tergantung sepenuhnya kepada para hakim dalam menuangkan suatu keputusan yang menjadi kometensinya sehingga ia akan terwujud dan mempunyai makna serta landasan yang kokoh dalam yurisprudensi Peradilan Agama. Dengan demikian, para hakim Peradilan Agama tidak hanya berkewajiban menerapkan apa yang ada dalam KHI, tetapi justru mempunyai peran yang sangat besar dalam mengembangkan hukum-hukum yang berkaitan dengan isi dari tiga buku Kompilasi Hukum Islam melalui yurisprudensi Peradilan Agama. Oleh karena hal tersebut, walaupun Kompilasi Hukum Islam tidak sebagai hukum tertulis, tetapi jika sudah menjadi yurisprudensi Peradilan Agama, maka ia sebagai sumber hukum formal di Indonesia yang akan dijadikan rujukan oleh hakim-hakim berikutnya.

### **Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam**

Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat di buku II tentang Kewarisan pasal 171-214. Hukum kewarisan ini pada dasarnya diangkat dari pendapat Jumhur Fuqaha. Proyek penyusunan KHI dimulai sejak tahun 1985 dan ditetapkan pada tanggal 22 Juli 1991 oleh Menteri Agama Munawir Syadzali. Penyusunan ini ini berlatar belakang pertama bahwa bagi bangsa Indonesia yang berdasar pancasila dan UUD 1945 adalah mutlak adanya suatu hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang sekaligus perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia. Kedua, bahwa hukum materiil yang selama ini berlaku di lingkungan peradilan Agama adalah hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan yang bersumber dari 13 kitab yang kesemuanya mazhab Syaf'i itu perlu untuk di himpun dan diletakkan dalam suatu dokumentasi yustisia sehingga dapat dijadikan pedoman bagi hakim di lingkungan badan peradilan agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

Terdapat beberapa pengecualian dari pendapat jumhur dalam Kompilasi Hukum Islam, antara lain:

- a. Menurut jumhur anak angkat atau bapak angkat tidak bisa saling mewarisi sedangkan dalam KHI anak angkat atau bapak angkat yang menerima wasiat wajibah  $\frac{1}{3}$  dari harta (pasal 209)

- b. Menurut jumbuh ayah mendapat  $\frac{1}{6}$  jika ada *far waris* atau  $\frac{1}{6}$  dan sisa jika tidak ada *far waris* laki-laki. Sedangkan dalam KHI bapak mendapat  $\frac{1}{3}$  jika tidak ada *far waris* (pasal 177)

### **Analisis**

Syari'at Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syari'at Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil.

Ditinjau dari ketentuan hukum waris Islam, hal-hal yang termasuk dalam masalah penentuan harta peninggalan meliputi semua harta yang ditinggalkan pewaris, yang berupa hak milik kebendaan atau hak milik lain yang tidak berupa benda. Penentuan besarnya harta pewarisan dilakukan dengan menjumlahkan harta tirkah dengan apa yang menjadi haknya dari harta bersama kemudian dikurangi biaya keperluan jenazah, hutang pewaris dan wasiat.

Hal tersebut diatas bertitik tolak dari doktrin yang mengajarkan bahwa pada umumnya setiap bidang hukum perdata adalah bersifat mengatur dan tidak bersifat memaksa. Oleh karena itu, menurut ajaran ini, aturan hukum perdata yang termasuk didalamnya hukum kewarisan, dalam mendamaikan persengketaan dapat disisihkan melalui persetujuan antara para ahli waris yang bersengketa. Aturan yang bersifat mengatur ini tidak dapat dipaksakan oleh siapapun juga bahkan oleh seorang hakim sekalipun. Pemaksaan yang dilakukan oleh seorang hakim adalah merupakan tindakan yang melampaui batas kewenangan dan dianggap bertentangan dengan ketertiban umum dan undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, pembagian yang dilakukan oleh hakim yang mengandung pemaksaan untuk menggunakan salah satu tata hukum warisan tertentu dengan sendirinya akan batal demi hukum.

Lapangan hukum kewarisan di Indonesia, sampai sekarang masih beraneka ragam, masih belum mempunyai kesatuan hukum yang dapat diterapkan untuk seluruh warga negara Indonesia. Keanekaragaman hukum waris tersebut adakalanya menimbulkan persengketaan dikarenakan adanya sistem pembagian harta warisan, dimana masing-masingnya mempunyai metode yang berbeda satu sama lain, yaitu hukum waris Islam, hukum waris Barat dan hukum

waris adat. Hukum waris Islam di Indonesia selain ada dalam kitab-kitab fiqh, juga diakomodir dalam Kompilasi hukum Islam sebagai fiqh Indonesia. Hukum waris Barat ada pada kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerdata) yang merupakan warisan hukum Belanda. Sedangkan hukum waris adat tidak terkodifikasi dalam satu kumpulan literatur tertentu.

Sebagaimana telah disebutkan dalam bahasan di atas, bagian ayah menurut jumbuh ulama adalah  $\frac{1}{6}$  jika ada *far' waris* atau  $\frac{1}{6}$  dan sisa jika tidak ada *far' waris* laki-laki dan mendapat sisa seluruh harta jika tidak ada *far' waris*.<sup>21</sup> Sedangkan dalam KHI pasal 177 ditunjuk bahwa:

“Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak. Bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian”.

Pasal 177 ini mendapat perhatian karena berbeda dengan pendapat jumbuh ulama sehingga Mahkamah Agung Indonesia samapi perlu mengeluarkan Surat Edaran tentang pasal ini dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 1994.

Penyebutan bagian sepertiga sebagaimana dalam pasal 177 ini tidak ditemukan dalam nash Al-Qur'an maupun Hadis. Bagian  $\frac{1}{3}$  untuk ayah ada dapat ditemukan pada kasus *gharrawayn*. Hanya saja angka  $\frac{1}{3}$  muncul setelah proses perhitungan, bukan pada awal penghitungan. Kasusnya hanya terjadi pada kasus pertama dari *gharrawayn* dimana seorang perempuan meninggal dunia meninggalkan ahli waris suami, ibu, dan ayah. Perhitungannya sebagai berikut:

Perhitungan Normal		
Ahli Waris	AM 6	
زوج	$\frac{1}{2}$	3
أم	$\frac{1}{3}$	2
أب	Sisa	1

Gharrawayn			
Ahli Waris	AM 6		
زوج	$\frac{1}{2}$	3	3
أم	$\frac{1}{3}$ sisa	3	1
أب	sisa		2

Melihat keadaan sebenarnya dimana mayyit tidak meninggalkan *al-far'* (anak atau cucu), bagian ayah adalah sisa. Bagian sisa inilah yang dipakai sebagai bagian untuk ayah. Sekalipun ayah mendapat

<sup>21</sup> Sansuri Badawi, *'Ilm al-Faraidl*, (Jombang : Ma'had Tebuireng, t.th), 13.



bagian sisa tetapi pada hakikatnya setelah melalui perhitungan, bagian itu sama dengan sepertiga ( $2/6$  atau  $1/3$ ).

Dalam kasus kedua dari *gharrawayn* dimana seorang laki-laki meninggal dunia meninggalkan ahli waris istri, ibu, dan ayah, perhitungannya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Perhitungan Normal			Gharrawayn			
Ahli Waris	AM 12		Ahli Waris	AM 12		
زوجة	$1/4$	3	زوجة	$1/4$	3	3
أم	$1/3$	4	أم	$1/3$ sisa	9	3
أب	Sisa	5	أب	sisa		6

Melihat keadaan sebenarnya dimana mayyit tidak meninggalkan *al-far'* (anak atau cucu), bagian ayah adalah sisa. Bagian sisa inilah yang dipakai sebagai bagian untuk ayah. Sekalipun ayah mendapat bagian sisa tetapi pada hakikatnya setelah melalui perhitungan, bagian itu sama dengan setengah ( $6/12$  atau  $1/2$ ).

Bagian sepertiga yang muncul setelah perhitungan dari bagian asli (*ashabah*) inilah penetapan bagian pasti yang dipakai dalam pasal 177 KHI yang tidak ditentukan oleh Al-Qur'an untuk ayah meskipun pada hasilnya bagian sisa untuk ayah sama dengan sepertiga pada kasus pertama. Demikian juga pada kasus kedua yang pada hakikatnya ayah mendapat bagian setengah setelah proses perhitungan dengan bagian asli (*ashabah*).

Penetapan angka sepertiga dalam Kompilasi Hukum Islam ini tidak sama dengan yang berlaku pada penyebutan angka sepertiga pada bagian ibu dalam *tsuluts al-baq*. Angka sepertiga dalam kasus *tsuluts al-baq* ada disebutkan dalam ayat Al-Qur'an dan bagian sepertiga itu dialihkan pengertiannya menjadi sepertiga dari sisa harta peninggalan, bukan sepertiga dari seluruh harta peninggalan. Dalam KHI dimana hasil perhitungan ditemukan angka yang sama dengan sepertiga untuk ayah, digunakan untuk menunjuk bagian pasti untuk ayah saat pewaris tidak meninggalkan anak. Hanya saja, KHI tidak menyebut bagian setengah untuk ayah dalam kasus seperti yang terjadi pada kasus kedua *gharrawayn* dimana ayah hakikatnya mendapat bagian sama dengan setengah bagian dari perhitungan asli bagian sisa (*ashabah*).

Terdapat suatu adagium (pepatah) dalam hukum Perancis yang dapat dikaitkan dalam peristiwa ini, yaitu: *“Le mort saisit le vif”* yang berarti yang meninggal dunia berpegang kepada yang masih hidup. Didalam adagium ini terkandung pengertian bahwa suatu benda harus ada pemilikinya. Jika ada seseorang yang meninggal dunia, maka segala miliknya, pada ketika ia meninggal dunia itu pula, dengan sendirinya beralih kepada ahli warisnya yang masih hidup.<sup>22</sup>

Al-Qur'an Surat al-Nisa' : 13-14 memesankan bahwa bagi orang yang beragama Islam, haram hukumnya menetapkan hukum waris secara negara/adat, jika memang ia bertentangan dengan hukum waris berdasarkan syariat Islam. Hanya Allah saja yang berhak menetapkan pembagian harta warisan ini, tidak boleh para raja, presiden, pemerintah, sesepuh, ataupun ketua adat menetapkan hukum waris ini jika bertentangan dengan syariat Islam. al-Nisa' : 13-14 disebutkan setelah membahas mengenai ayat-ayat waris, dan jika dikaji dari ayat ini, maka dapat kita pahami bahwa kita tidak boleh menetapkan tata cara pembagian warisan tanpa berlandaskan kepada hukum-hukum waris yang sudah Allah tetapkan tersebut.

Apa yang disebut dalam pasal 177 Kompilasi Hukum Islam meskipun terkesan mengadakan bagian pasti saat pewaris tidak meninggalkan anak, namun penyebutan itu tidak membuat hukum baru yang berbeda dengan hukum Al-Qur'an. Hanya agak melampui batas jika disandingkan dengan hasil ijtihad sahabat Umar yang masih menggunakan angka sepertiga demi menghormati angka yang disebut oleh Al-Qur'an meskipun pada hakikatnya bagian yang di dapat oleh penerima warisan adalah seperenam atau seperempat. Dan berdasar adagium yang disebutkan di atas bahwa suatu benda harus ada pemilikinya, perpindahan harta kepada ahli warisnya yang masih hidup dalam kasus pasal 177 tetap dapat diselesaikan dengan hukum Al-Qur'an.

---

<sup>22</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-undang hukum Perdata (BW)*, Cetakan ketiga (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1986), 34-35

## **Kesimpulan**

Dari paparan bahasan persoalan bagian waris ayah sepertiga yang tidak ada dalam ayat Al-Qur'an tetapi disebut oleh pasal 177 KHI yang didapat dari hasil setelah perhitungan, dapat diambil beberapa simpulan:

1. Bagian-bagian pasti yang ditunjuk oleh Al-Qur'an menjadi meluas dalam prakteknya karena sifat teks al-Kitab dan al-Sunnah mengenai ketentuan waris sangat terbatas dan global. Akan tetapi, meluasnya ketentuan terbatas dan global dari Al-Qur'an tidak ada yang menyalahi ketentuan pokok dari Al-Qur'an itu sendiri.
2. Kompilasi Hukum Islam yang ditunjuk oleh Keputusan Menteri Agama dan Instruksi Presiden sebagai pedoman untuk Pengadilan Agama maupun masyarakat Islam di Indonesia dalam menyelesaikan sengketa perkara dalam bidang hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan materinya tidak ada yang menyalahi aturan Al-Qur'an, terutama dalam bahasan ini mengenai pasal 177.
3. Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam meskipun terkesan mengadakan bagian pasti sepertiga untuk ayah saat pewaris tidak meninggalkan anak, namun penyebutan itu tidak membuat hukum baru yang berbeda dengan hukum Al-Qur'an. Hanya agak melampaui batas jika disandingkan dengan hasil ijtihad sahabat Umar yang masih menggunakan angka sepertiga demi menghormati angka yang disebut oleh Al-Qur'an meskipun pada hakikatnya bagian yang di dapat oleh penerima warisan adalah seperenam atau seperempat.
4. Kompilasi Hukum Islam tidak menyebut bagian hakikat setengah untuk ayah dalam kasus seperti yang terjadi pada kasus kedua *gharrawayn* dari perhitungan asli bagian sisa (*ashabah*). Penyebutan angka hakikat digunakan KHI saat menggunakan angka sepertiga untuk ayah. Sebenarnya kedua angka sepertiga dan setengah muncul sebagai angka hakikat setelah perhitungan dengan asli bagian sisa (*ashabah*).
5. Berdasar adagium bahwa suatu benda harus ada pemiliknya, perpindahan harta kepada ahli warisnya yang masih hidup dengan media *khalafiyah* (penerusan kepemilikan) dalam kasus pasal 177 tetap diselesaikan dengan hukum Al-Qur'an.

### Daftar Pustaka

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Akademika Pressindo, 1992.
- Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-undang hukum Perdata (BW)*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1986.
- Badawi, Sansuri. *'Ilm al-Faraidl*, Jombang : Ma'had Tebuireng, t.th.
- Baghawi (al). *Ma'alim al-Tanzil*. vol. 1. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, t.th.
- Fayruszahadi. *Tanwir al-Miqbas min Tafsir Ibn Abbas*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Ghazal, Husayn Yusuf. *Al-Mirats 'ala Mazahib al-'Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 2003.
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Ibn Kathir. *Tafsir Al-Qur'an al-'Azim*, vol. 1, Mesir: Isa al-Babi al-Halabi, t.th.
- Jawwad (al), Ahmad 'Abd. *Usul 'Ilm al-Mawarits*, Beirut: Dar al-Jil, 1986.
- Khalaf (al), Abd al-Wahab. *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Rahmah, 1978.
- Khin (al), Mustafa Sa'id. *Athār al-Ikhtilāf al-Qawā'id al-Uṣūliy fi Ikhtilāf al-Fuqāha*, Beirut: Muassasat al-Risalah, 1882.
- Makinudin. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Ikrar Talak Di Indonesia Pasca Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Surabaya : IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011.
- Muhammad, Abd al-Karim. *Al-Faraidl*, Riyadl: al-Maktabah al-Ma'arif, 1986.
- Perpustakaan Nasional. *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol. 5, Jakarta: PT. Internusa, 1997.
- Sayis (al), Muhammad Ali. *Tafsir Āyat al-Aḥkām*, vol. 1, Mesir: Muhammad Ali Subayh, t.th.
- Simorangkir, J.C.T. et.al. *Kamus Hukum*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Subekti, R dan R. Tjitrosoedibio. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.
- Suyuti (al) dan Mahalli (al). *Tafsir al-Jalalayn*, vol. 1. Mesir: Muhammad Mahmud al-Halabi, 1967.
- Syarkun, Syuhada. *Menguasai Ilmu Faraidh*, Jakarta: Pustaka Syarkun, 2014.
- Tap-Tap MPR 2000*. Bandung: Pustaka Setia.

Zahrah, Muhammad Abu. *Uṣūl al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al-‘Arabi, t.th.

Zuhailiy (al), Wahbah. *Al-Tafsir al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Sharī’ah wa al-Manhāj*, vol. 2. Beirut: Dar al-Fikr al-Muassir, t.th.